

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO

NO: 008 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU TK WILAK LIMU DI DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO

BUPATI YALIMO

Menimbang:

- a. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh sekolah baru PAUD/TK/SD/SMP di Kabupaten Yalimo
- b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat. Murid Usia sekolah TK yang ingin perlu disediakan tempat yang memadai dan berkualitas;
- c. Bahwa berdasarkan monitoring Evaluasi Tim Bidang Pendidikan pada lima Distrik Kabupaten Yalimo memenuhi syarakat untuk untuk pendirian sekolah baru jenjang usia dini SD.
- d. Bahwa maksud tersebut pada huruf, "a", "b", dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yalimo

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi (lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
- 2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional:
- Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);

- 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437);
- 5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pemerinta keuangan antaran pemerintah pusat dan pemerinta daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan lembaran Negara Nomor 4438)
- 6. Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Yalimo Provinsi Papua.
- Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah (lembaran Negara tahun 1990 nomor 37). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/Ui-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
- 12. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pegawai Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan dan Membuka Lembaga Formal TK WILAK LIMU Distrik

ABENAHO Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dan melanjudkan Sekolah induk dan Pemekaran dari

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Jenjang Pendidikan

PKBM/PAUD/TK/SD/SMP sebelum Pemekaran Pemerintah Kabupaten

Yalimo Tahun 2008.

KETIGA : Segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten

Yalimo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim

Pada Tanggal : 22 Januari 2022

Pj.BUPATI YALIMO,

RIBKA HALUK

Daftar Jenjang Pendidikan TK WILAK LIMU (TAMAN KANAK-KANAK) sebagai berikut:

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO

Nomor: 008 Tahun 2022

Tanggal: 22 JANUARI 2022

Susunan Rincian Daftar Nama-Nama Pemekaran Sekolah Baru Jenjang TKWILAK LIMU di Kabupaten Yalimo

No	Nama Sekolah	Kampung	Kecamatan	Ket
01	TK WILAK LIMU	LIMU	ABENAHO	TK

Ditetapkan di : Elelim

Pada tanggal : 22 Januari 2022





PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO **DINAS PENDIDIKAN**



Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO Nomor: 420/053/PEND/2025 TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH TK WILAK LIMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

Membaca:

Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah PKBM "TK WILAK LIMU" Kampung LIMU Distrik ABENAHO Kabupaten Yalimo pada tanggal 08 Januari 2025 serta lampiran-lampirannya.

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional.
 - b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang - undangan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No: 78 Tahun 2003);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No: 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No: 3461).
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luat Sekolah.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan Ijin Operasional Pada TK WILAK LIMU untuk menyelenggarakan

kegiatan belajar mengajar pada:

Nama Lembaga : TK WILAK LIMU Jenis Pendidikan Formal

Program : JENJANG PENDIDIKAN FORMAL

Alamat : JL. DESA LIMU

Distrik : WELAREK Kabupaten : YALIMO

KEDUA: Ijin Operasional TK WILAK LIMU tersebut berlaku terhitung 08 Januari 2025

KETIGA : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:

1. Menyelenggarakan program pendidikan formal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin masa berlaku habis.

KEEMPAT: Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim

Pada tanggal: 08 JANUARI 2025

PIt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

mbina

8110062008011011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
- 2. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Jayawijaya.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Pegunungan di Jayawijaya.
- 4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
- 6. Arsip